

SIARAN PERS

Pemohon Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Domisilli Calon Kepala Daerah

Jakarta, 24 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Perkara 118/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Selasa (24/9) pukul 13.30 WIB. Perkara *a quo* dimohonkan oleh Abu Rizal Biladina, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pemohon melakukan uji materiil Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada dengan sebelumnya telah mengkaji ketentuan tersebut bahwa tidak ada unsur lokalitas dalam persyaratan UU Pilkada yang secara eksplisit. Menurutnya, ketika tidak ada unsur lokalitas akan berdampak pada kebijakan dalam pembangunan daerah yang tidak didasarkan pada nilai-nilai lokalitas pendekatan yang tidak sesuai dengan kondisi daerah setempat. Hal ini menurut Pemohon memberikan kerugian konstitusional yang bersifat potensial bagi Pemohon karena dapat saja memiliki kepala daerah yang tidak memahami sensitivitas terhadap isu yang berkembang di daerah tersebut.

Pemohon menilai ketiadaan sensitivitas tersebut berdampak kepada kebijakan dalam pembangunan daerah yang tidak didasarkan pada nilai-nilai lokalitas dengan pendekatan yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi daerah setempat. Ketiadaan sensitivitas ini mengancam stabilitas daerah karena adanya tendensi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan kepala daerahnya.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyarankan Pemohon untuk melihat norma Pasal 7 ayat (2) huruf p itu secara detail pada Senin (9/9) lalu,